

**GELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG NO 3 TAHUN 2017 OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik*



MUHAMMAD IQBAL

NIM. 14042086/2014

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Padang no 3 Tahun 2017 oleh
Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Nama : Muhammad Iqbal

TM/Nim : 2014/14042086

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 08 Januari 2019

Disetujui Oleh

Pembimbing I



(Dra. Jumiaty, M.Si)

NIP. 19621109 198602 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

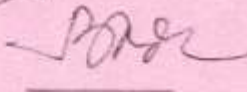
Pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019 Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Padang no 3 Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

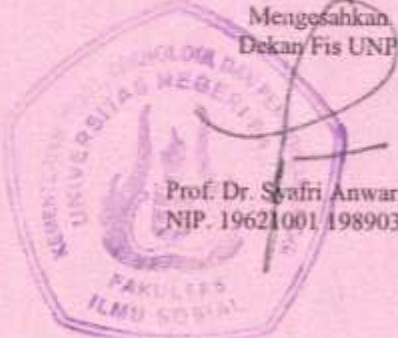
Nama : Muhammad Iqbal
Nim : 14042086
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 08 Januari 2019

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Jumiati, M.Si	1. 
Anggota	: Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D	2. 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP.M.Si	3. 

Mengesahkan,
Dekan/Fis UNP


Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 196210011989031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal

TM/Nim : 2014/14042086

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul **"Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang"** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 08 Januari 2019
Saya yang menyatakan



Muhammad Iqbal
2014/14042086

ABSTRAK

Muhammad Iqbal. (2014/14042086). “Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang”. Skripsi. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam hal perencanaan, pemanfaatan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Latar belakang penelitian ini adalah ditemukannya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dan masyarakat Kota Padang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Dalam hal perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melibatkan instansi/dinas untuk pembangunan Taman Tematik. Sementara dalam hal Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau hasilnya dapat dilihat dari pemanfaatan RTH Iman Bonjol yang pemanfaatannya lebih untuk kegiatan rekreasi, olahraga, dan taman tematik pemanfaatannya sebagai tempat untuk belajar bagi para siswa di alam, taman bermain anak serta sebagai ruang terbuka bagi masyarakat. Untuk pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai Ruang Terbuka Hijau. Hambatan yang dihadapi dalam hal perencanaan, pemanfaatan, serta pembinaan dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau yakni Sulitnya persolaan pembebasan lahan, kurangnya anggaran, kurangnya sosialisasi ke masyarakat mengenai Ruang Terbuka Hijau, kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mengawasi kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang.

Kata Kunci: *pengelolaan, Ruang terbuka hijau, Lingkungan Hidup*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia serta rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibuk Dra. Jumiaty, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dasman Lanin Ph.D, Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si sebagai penguji yang telah memberikan kritikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
3. Pimpinan Jurusan, dosen dan staff Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Afrialdi Masbiran, SH. M, Hum Kabid Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

5. Ibuk Indun Nuraini, SP Kepala seksi Pertamanan dan Ornamen Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
6. Bapak Romi Sahputra, ST.M.Si Kepala seksi Pembibitan dan Penghijauan Dinas lingkungan Hidup kota Padang.
7. Bapak Asrisal, S.H Kepala seksi Pengawas Pertamanan dan Ornamen Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
8. Bapak Jhon Kurniadi selaku Petugas Pengawas Lapangan di kawasan Ruang Terbuka Hijau Iman Bonjol Kota Padang yang sudah bersedia memberikan informasi.
9. Terkhusus kepada mama saya Dr. Maria Montessori, M.Ed, M.Si dan kakak saya Monica Tiara, S.Pd, M.Pd yang telah banyak membantu dan membimbing saya selama menuntut ilmu di Universitas Negeri Padang ini.
10. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Bapak Tonli Mukhtar, Ibunda tersayang Ibu Yusniwati serta adik-adik ku terkasih Najmi Aulia dan Ashifa Nurul Aini terima kasih yang tidak terhingga untuk do'a, pengorbanan, cinta dan kasih sayang, semangat serta ketulusannya untuk menjadi suntikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat yang sangat luar biasa "Haw-Haw Squad" Vano, Pandu, Asep, Aseng, Adam, Nasmi, Aseng, Roli, Andri, Amat, Fauzi, Dayat R.H, Regio, Yudha, Ipan Bro, Ari, Gipan, Tio, Atik, Yusran, Romi dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang sudah menemani selama masa perkuliahan dan mengukir kenangan bersama serta berjuang dalam suka dan duka.

12. Sahabat-sahabat kaum hawa yang sangat luar biasa peran nya selama ini, Husna, Dwi, Dinda, Mesa, Nilam, Thary, Fultri, Tania, Fatma, Wulan, Anderson, Yersa, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang sudah menemani selama masa perkuliahan dan mengukir kenangan bersama serta berjuang dalam suka dan duka.
13. Sahabat-sahabat sedari zaman SMP, “TOD” Lidya, Wulan, Shindy, Reno Inggasalam rindu dan sukses buat kita semua.
14. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2014 yang sudah memberikan banyak cerita yang tidak akan pernah usai untuk diceritakan pada masa yang akan datang.
15. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas saran dan kritikan yang telah diberikan dalam rangka perbaikan skripsi ini ke arah yang lebih baik. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga penelitian sederhana ini dapat bermanfaat untuk kepentingan pengajuan pendidikan dimasa yang akan datang. Amin.

Padang, Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Ruang Terbuka Hijau.....	8
B. Konsep Pengelolaan.....	20
C. Konsep Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	24
D. Konsep Hambatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.....	30
E. Kerangka Konseptual.....	32
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Informan Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisa Data	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	42
B. Temuan Khusus	57
C. Pembahasan	73
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Rekapitulasi PNS Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.....	52
Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Honor dan Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.....	53
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Konseptual.....	32
Gambar1.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3. Dokumentasi

Lampiran 4. Peraturan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruang, tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, serta yurisdiksinya. Oleh karena itu negara memiliki hak menguasai dan mengatur dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hak ini sejalan dengan Tujuan Negara Indonesia yang tertuang di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dijabarkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh setiap manusia, dimana hak tersebut harus dipenuhi negara demi kesejahteraan dan kenyamanan kehidupan masyarakat”

Penjabaran pasal 28 H ayat (1) ini memberi makna bahwa Lingkungan hidup Indonesia merupakan suatu pengertian hukum. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai wilayah/daerah yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan fisik dengan corak ragam yang berbeda, dan dengan daya dukung yang berlainan. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi hidup masyarakat Indonesia di setiap wilayahnya diperlukan upaya pembangunan daerah, yaitu suatu upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam (hayati dan non-hayati), sumber daya manusia dan sumber daya buatan yang dimiliki setiap wilayah daerah.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas untuk mewujudkan pembangunan demi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat perlu hukum yang mengatur pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Oleh Karena itu dalam kehidupan, hukum juga berperan sebagai dasar pertanggung jawaban pelaksanaan peraturan dalam hal ini pemanfaatan ruang terbuka hijau masih belum sesuai dengan harapan yakni terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Menurunnya kualitas pemukiman diperkotaan bisa dilihat dari kemacetan yang semakin parah, berkembangnya kawasan kumuh yang rentan dengan bencana banjir/longsor serta semakin hilangnya ruang terbuka (*openspace*) untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat. Sebagai wahana interaksi sosial, ruang terbuka hijau diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi dan budaya. Aktifitas diruang publik dapat bercerita secara gamblang seberapa pesat dinamika kehidupan sosial suatu masyarakat.

Secara spesifik terkait ruang terbuka hijau, dijelaskan dalam Undang-undang No 26 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau kelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, sebagaimana dikatakan di awal, ruang terbuka hijau ini dibedakan menjadi dua, yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka privat. Hal yang sama juga di jelaskan oleh Rinaldi Mirsa (2012) ruang terbuka pada kota adalah sebagai system tanah umum (system of public land) yang didalamnya termasuk jalan, sekolah, taman, ruang-ruang untuk bangunan umum yang tersusun dalam suatu jaringan kota. Semetara itu, peraturan lebih teknis yang mengatur tentang tata ruang terbuka hijau terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Permen ini, menjelaskan kriteria tanaman atau tumbuhan apa yang di tanam pada jalur hijau jalan. yaitu misalnya pohon yang berbatang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir, daun tidak rontok terkena terpaan angin kencang dan berumur panjang.

Berdasarkan Perda Kota Padang No.3 tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam hayati (ruang terbuka hijau) dilakukan hampir pada setiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu Kota Madya yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau adalah Kota Padang. Berdasarkan Perda Kota Padang No.3 tahun 2017, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan oleh pemerintah Kota Padang yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melalui cara berikut: 1) Perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan. 2) Pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam mengisi berbagai macam vegetasi tumbuhan. 3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota padang beserta instansi terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Akan tetapi kenyataannya di Kota Padang ruang terbuka hijau masih belum tertata rapi dan tidak sesuai dengan yang di tetapkan oleh Perda Kota Padang No.3 tahun 2017 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Observasi awal yang penulis lakukan di kawasan taman melati di simpang SMA Donbosko yang pohon nya tergolong tidak kokoh yang mengakibatkan kerugian bagi orang-orang yang melintasi jalan atau yang sedang parkir disana. Akibat dari pengelolaan ruang terbuka hijau yang tidak teratur mengakibatkan banyaknya terjadi bencana alam, saya mengambil sebuah contoh bencana alam banjir. Banjir terjadi bukan karena disebabkan faktor alam saja namun juga ada faktor lainnya seperti kurangnya pemanfaatan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota tersebut. Mengapa demikian, karena apabila musim hujan melanda Kota Padang bisa kita lihat banyak nya genangan air di sepanjang jalanan Kota padang. Itu semua secara tidak langsung juga disebabkan karena pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang yang masih dikategorikan buruk. Dan juga kita bisa melihat penampakan disepanjang jalan Kota Padang banyaknya Ruang Terbuka Hijau yaitu pohon pelindung yang tumbang akibat dari pemanfaatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang kurang perawatan dimana pohon-pohon pelindung di Kota Padang banyak

yang mengalami kejadian seperti tumbangnya pohon pohon pelindung yang dapat menimpa para pengguna jalan. Selanjutnya juga dapat dilihat pada Ruang Terbuka Hijau pada kawasan Imam Bonjol, dimana pada kawasan tersebut pengelolaan RTH masih belum maksimal, dimana masih ditemukan tanaman tanaman bunga yang layu, rumput rumput liar, dan daun daun kering, sampah sampah berserakan dan bertumpuk dimana mana, dan juga sistem drainase air di kawasan RTH taman imam binjol yang juga sering tidak berjalan dengan baik pengoperasiannya yang mengakibatkan bencana banjir apabila diguyur hujan lebat di sekitar kawasan taman tersebut. Maka dari itu banyak nya permasalahan yang timbul di kawasan taman iman bonjol ini membuat Ruang Terbuka Hijau taman iman bonjol menjadi tidak indah lagi dan tidak sesuai dengan standar pengelolaanya berdasarkan perda kota padang no 3 tahun 2017 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Terkait dengan permasalahan ini di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat disebutkan bahwa setiap orangdilarang merusak, menebang/ memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali petugas yang berwenang. Dalam hal ini petugas yang berwenang dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan yang seharusnya dilakukan secara intensif terhadap pohon atau tanaman di jalur hijau dan tempat umum adalah dinas kebersihan dan pertamanan Kota Padang. Sementara kita banyak melihat pohon-pohon dipinggir jalan yang sudah lapuk bahkan ada yang sudah mati tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Tentu hal ini sangat merugikan masyarakat sementara masyarakat tidak bisa melakukan pemotongan terhadap pohon tersebut.

Maka dari itu, peran seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebagai penanggung jawab terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau inisangat sangat diperlukan, agar tidak terjadi penyusutan RTH. Jadi dalam

pengadaan RTH bukan hanya tugas pemerintah saja, namun masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara terbuka tentang rencana dan penataan RTH, bertanggung jawab dalam pengelolaan RTH sehingga kelestarian, keindahan, dan fungsinya dapat terjaga dengan baik, dan berperan dalam meningkatkan kemandirian, menumbuhkan kembangkan kemampuan kepeloporan masyarakat, penyediaan lahan atau tanah milik pribadi untuk penyelenggaraan RTH, dan pemanfaatan dan penyelenggaraan RTH pada halaman pekarangan. Terlebih mengingat masalah lingkungan yang ada memerlukan partisipasi dan tanggung jawab setiap orang untuk ikut mengatasinya. Saat ini pemerintah lebih mengupayakan peningkatan RTH publik saja, padahal untuk menutupi kurangnya jumlah luas RTH publik kita dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pengadaan RTH privat. (Perda Kota Padang No.3 tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat suatu penelitian yang berjudul: **“PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO 3 TAHUN 2017 OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ruang Terbuka Hijau masih belum tertata rapi dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perda Kota Padang No.3 tahun 2017 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
2. Belum maksimalnya pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dalam mengatasi bencana banjir di Kota Padang.
3. Kurangnya pemanfaatan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang,

4. Kurangnya perawatan terhadap pohon pohon pelindung di sekitar kawasan Ruang Terbuka Hijau yang mengakibatkan banyaknya pohon pelindung tersebut yang tumbang dan menimpa pengguna jalan.
5. Masih ditemukan nya tanaman tanaman bunga yang layu, rumput rumput liar, daun daun kering dan sampah yang berserakan dan bertumpuk di kawasan Ruang Terbuka Hijau.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan di atas maka masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini dibatasi tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daaerah Kota Padang No 3 Tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam hal perencanaan, pemanfaatan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam hal perencanaan, pemanfaatan, serta pembinaan dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam hal perencanaan, pemanfaatan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam hal perencanaan, pemanfaatan, serta pembinaan dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait Asas Asas Manajemen dan Kebijakan Publik.
2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi:

- a) Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
- b) Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan atau menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan berkontribusi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.